



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 119 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA PADA
PUSAT PELAYANAN PINTU GERBANG SKOUW DI PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara di kawasan perbatasan negara, kawasan budi daya ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, serta kawasan berfungsi lindung yang lestari, perlu penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 361 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 52 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Pasal 80 huruf a angka 1 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw di Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA PADA PUSAT PELAYANAN PINTU GERBANG SKOUW DI PROVINSI PAPUA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
5. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

8. Pola . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
10. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang selanjutnya disingkat RDTR KPN adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
13. Kawasan Perbatasan Negara yang selanjutnya disingkat KPN adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
14. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari KPN yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan di dalam RTR KPN yang akan atau perlu disusun RDTR KPN-nya.
15. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
16. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
17. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi batasan fisik yang nyata atau yang belum nyata.
18. Zona . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

18. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatannya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing Zona pada kawasan lindung.
19. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatannya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing Zona pada kawasan budi daya.
20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penempatan zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.
21. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
25. Masyarakat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

25. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
26. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
27. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
28. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
31. Gubernur adalah Gubernur Papua.
32. Walikota adalah Walikota Jayapura.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi RDTR KPN;
- b. cakupan WP;
- c. tujuan penataan WP;
- d. rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- d. rencana Struktur Ruang;
- e. rencana Pola Ruang;
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- g. Peraturan Zonasi;
- h. kelembagaan;
- i. peninjauan kembali; dan
- j. ketentuan sanksi.

BAB II

**PERAN DAN FUNGSI RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERBATASAN NEGARA**

Pasal 3

- (1) RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw berperan sebagai alat operasionalisasi RTR KPN di Provinsi Papua dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada KPN di Provinsi Papua.
- (2) RDTR KPN pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Skouw berfungsi sebagai:
 - a. acuan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Jayapura, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jayapura;
 - b. acuan untuk Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. acuan untuk perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
 - d. acuan untuk penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi;
 - e. alat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- e. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di KPN yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun Masyarakat; dan
- f. dasar dalam penerbitan konfirmasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

CAKUPAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Cakupan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa WP Skouw.
- (2) WP Skouw sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan perkotaan di Kota Jayapura sebagai pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di KPN.
- (3) WP Skouw sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat pelayanan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa lintas negara; dan/atau
 - e. simpul transportasi tersier di KPN.
- (4) WP Skouw sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian Kampung Mosso, sebagian Kampung Skouw Yambe, sebagian Kampung Skouw Mabo, dan sebagian Kampung Skouw Sae di Distrik Muara Tami pada Kota Jayapura seluas 2.535,58 (dua ribu lima ratus tiga puluh lima koma lima delapan) hektare.
- (5) WP Skouw . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (5) WP Skouw sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SWP A seluas 343,07 (tiga ratus empat puluh tiga koma nol tujuh) hektare; dan
 - b. SWP B seluas 2.192,52 (dua ribu seratus sembilan puluh dua koma lima dua) hektare.
- (6) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. Blok I.A.1 seluas 250,56 (dua ratus lima puluh koma lima enam) hektare; dan
 - b. Blok I.A.2 seluas 92,51 (sembilan puluh dua koma lima satu) hektare.
- (7) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. Blok I.B.1 seluas 632,59 (enam ratus tiga puluh dua koma lima sembilan) hektare;
 - b. Blok I.B.2 seluas 1.082,77 (seribu delapan puluh dua koma tujuh tujuh) hektare; dan
 - c. Blok I.B.3 seluas 477,16 (empat ratus tujuh puluh tujuh koma satu enam) hektare.

BAB IV

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Penataan WP Skouw sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bertujuan untuk mewujudkan WP Skouw sebagai pusat pelayanan pintu gerbang dengan basis pertahanan dan keamanan negara yang kuat dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa lintas negara didukung oleh pengembangan pariwisata dan agroindustri pertanian yang berkelanjutan dengan memperhatikan kearifan lokal.

BAB V . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan susunan pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP sebagai pusat pelayanan pintu gerbang.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan air minum;
 - f. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - g. rencana jaringan drainase;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jalur evakuasi bencana; dan
 - j. rencana pengelolaan batas negara.

**Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kota; dan
 - b. subpusat pelayanan kota.

(2) Pusat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Blok I.B.1.
- (3) Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Blok I.A.2.
- (4) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang; dan
 - c. terminal barang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan lokal primer; dan
 - c. jalan lingkungan primer.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ruas Hamadi-Holtekamp-Skouw/Bts. Papua New Guinea (PNG) yang melewati SWP A dan SWP B.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ruas jalan lokal primer di SWP B yang melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.

(5) Jalan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. ruas jalan lingkungan primer di SWP A yang melewati Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b. ruas jalan lingkungan primer di SWP B yang melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- (6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe B.
- (7) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan di Blok I.B.3.
- (8) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Blok I.A.1.
- (9) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - b. gardu listrik.
- (2) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

(3) SUTT . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (3) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati SWP A dan SWP B.
- (4) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati SWP A dan SWP B.
- (5) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melewati SWP A dan SWP B.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. gardu induk; dan
 - b. gardu distribusi.
- (7) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan di Blok I.B.1.
- (8) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.B.1, dan Blok I.B.2.
- (9) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan serat optik;
 - b. Sentral Telepon Otomat (STO); dan
 - c. rumah kabel.

(3) Jaringan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikembangkan mengikuti jaringan jalan melewati SWP A dan SWP B.
- (4) STO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Blok I.A.1 dan Blok I.B.3.
- (5) Rumah kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Blok I.A.1 dan Blok I.B.3.
- (6) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS).
- (7) Menara BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.B.1, dan Blok I.B.2.
- (8) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. unit produksi; dan
 - b. unit distribusi.

(3) Unit . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa instalasi produksi.
- (4) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di Blok I.B.3.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi.
- (6) Jaringan distribusi pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melewati SWP A dan SWP B.
- (7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bak penampungan air hujan.
- (8) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan di Blok I.A.2.
- (9) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketujuh

**Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kawasan tertentu/permukiman.

(4) IPAL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (4) IPAL skala kawasan tertentu/permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di Zona perumahan, Zona kawasan peruntukan industri, dan Zona sarana pelayanan umum.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer; dan
 - b. jaringan drainase sekunder.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan melalui saluran pembuangan utama pada:
 - a. Sungai Tami melewati SWP B; dan
 - b. jalan arteri primer ruas Hamadi-Holtekamp-Skouw/Bts. Papua New Guinea (PNG) yang melewati SWP A dan SWP B.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan melalui saluran pembuangan kedua pada jaringan jalan lokal primer di SWP B.
- (4) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian . . .